

TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Estimasi Biaya	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					PJM-1 (X1-X5)									
					X1	X2	X3	X4	X5	PJM-2 (X6-X10)	PJM-3 (X11-X15)	PJM-4 (X16-X20)		
A Perwujudan Rencana Struktur Ruang														
Perwujudan Jaringan Jalan														
1	Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan	Seluruh wilayah di Kecamatan Gantung		33.401.191.857	3.789.875.857	9.594.748.015	6.352.771.271	6.856.354.714	6.807.442.000				APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan	Semua jalan dan jembatan di Kawasan Perkotaan Gantung		3.464.511.795	143.112.268	142.225.590	153.225.590	167.332.155	173.225.590	876.127.949	887.218.973	922.043.682	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Semua jalan dan jembatan di Kawasan Perkotaan Gantung		2.414.015.857	106.000.793	110.700.793	115.603.877	112.506.901	116.650.752	603.503.964	613.567.890	635.480.887	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Peningkatan fungsi jalan lokal menjadi jalan kolektor	Jalan-jalan lokal yang berada di lokasi strategis		22.463.015.120	1.276.176.000	6.124.357.120	4.500.482.000	5.321.000.000					APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Pembangunan jalan lokal baru	Desa Selingsing, Desa Gantung, Desa Lenggang dan Desa Batu Benu		11.133.730.619	1.263.291.952	3.198.249.338	2.117.590.424	2.285.451.571					APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Pembangunan jalan lingkungan baru	Desa Selingsing, Desa Gantung, Desa Lenggang dan Desa Batu Benu		22.267.461.238	2.526.583.905	6.396.641.534	4.235.180.847	4.570.903.143					APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamayaan	Pusat Kota Gantung bagian selatan		905.064.000	82.324.929	130.165.357	140.537.429	278.680.286	273.356.000				APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengembangan Sistem Transportasi														
1	Pengembangan dan rehabilitasi Sub Terminal dan Terminal	Desa Gantung		740.200.000	249.750.000	80.450.000	205.000.000	205.000.000					APBD	Dinas Perhubungan
2	Pengembangan Dermaga	Desa Selingsing		500.000.000	120.000.000	130.000.000	115.000.000	135.000.000					APBD	Dinas Perhubungan
3	Perencanaan dan Pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas			396.425.000	49.625.000	101.800.000	120.000.000	125.000.000					APBD	Dinas Perhubungan
4	Peningkatan Pelayanan/penggunaan angkutan umum yang ada secara optimal			820.246.500	156.893.500	201.480.000	203.873.000	123.000.000	135.000.000				APBD	Dinas Perhubungan
5	Pengembangan dan pembangunan halte/shelter	Seluruh wilayah di Kawasan Perkotaan Gantung		816.020.000	35.400.000	94.000.000	140.620.000	220.000.000	326.000.000				APBD	Dinas Perhubungan
6	Pengembangan dan peningkatan jalur pedestrian			1.184.776.000	107.000.000	332.556.000	150.220.000	295.000.000	299.700.000				APBD	Dinas Perhubungan
Perwujudan Prasarana Kota														
Penyediaan Air Minum (SPAM)														
1	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana SPAM	Desa-desa yang belum terlayani PDAM		3.628.470.000	465.300.000	465.300.000	55.700.000	532.000.000	1.320.000.000	1.255.470.000			APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM
2	Pengembangan dan pemeliharaan/rehabilitasi reservoir	Sekitar sungai Lenggang		754.900.000	150.000.000	129.000.000	150.000.000	54.900.000	55.000.000	72.000.000	73.000.000	71.000.000	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM
3	Pengelolaan air baku			5.352.298.908	686.057.000	607.211.908	607.300.000	596.353.000	639.777.000	750.000.000	730.000.000	735.600.000	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM
4	Pembangunan dan Pengembangan jaringan distribusi penbagi (jaringan primer) dan distribusi pelayanan (jaringan tersier)	Desa-desa yang belum terlayani PDAM		12.271.702.000	1.896.932.000	1.599.000.000	3.866.270.000	2.500.600.000	2.408.900.000				APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM
5	Pemeliharaan/rehabilitasi jaringan air minum/air bersih	Seluruh wilayah di Kawasan Gantung		433.000.000	35.000.000	42.000.000	38.000.000	45.000.000	49.000.000	76.000.000	78.000.000	70.000.000	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM
6	Penyediaan hidran umum dan hidran kebakaran	Seluruh wilayah di Kawasan Gantung		267.000.000	50.000.000	50.000.000	65.000.000	52.000.000	50.000.000				APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM
7	Sosialisasi air minum kepada masyarakat tentang pengelolaan air minum	Seluruh wilayah di Kawasan Gantung		65.160.000	1.916.000		21.000.000		25.000.000				APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Estimasi Biaya	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					FJM-1 (X1-X5)								
					X1	X2	X3	X4	X5	FJM-2 (X6-X10)	FJM-3 (X11-X15)		
Prasarana Energi dan Kelistrikan													
	1 Penambahan kapasitas jaringan distribusi sesuai dengan arah pengembangan kota	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong										APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas ESDM Provinsi Kep Bangka Belitung, PT. PLN
	2 Peningkatan kualitas pelayanan	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong										APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas ESDM Provinsi Kep Bangka Belitung, PT. PLN
	3 Pengembangan dan peningkatan gardu distribusi	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong										APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas ESDM Provinsi Kep Bangka Belitung, PT. PLN
	4 Pengembangan dan peningkatan trafo	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong										APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas ESDM Provinsi Kep Bangka Belitung, PT. PLN
	5 Pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong										APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas ESDM Provinsi Kep Bangka Belitung, PT. PLN
Prasarana Jaringan Drainase													
	1 Rencana Induk Drainase Perkotaan	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong										APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2 Pengembangan sistem drainase pada kawasan genangan dengan sistem berjenjang terpadu	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong	21.821.941.000	4.887.550.000	2.988.330.000	8.200.000.000	2.680.000.000	3.066.061.000				APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3 Pembangunan/peningkatan kapasitas saluran drainase di sisi kiri kanan ruas jalan lingkungan	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong	20.147.343.000	4.887.550.000	2.630.830.000	7.850.000.000	2.200.000.000	2.578.963.000				APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong	1.674.593.000		357.500.000	350.000.000	480.000.000	487.098.000				APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	6 Normalisasi sungai	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong	6.615.330.000	1.513.400.000	1.169.950.000	1.854.000.000	1.236.000.000	842.000.000				APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	7 Penyusunan informasi/Database pengendalian sungai dan pengamanan pantai	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong	812.071.000									APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sistem Pengelolaan Sampah													
	1 Proyeksi prasarana dan sarana pengelolaan persampahan terpadu	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong	7.248.450.000		2.210.000.000	1.538.450.000	1.750.000.000	1.750.000.000				APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Swasta
	2 Peningkatan manajemen operasi pengelolaan sampah daur ulang dengan mengembangkan pola kerjasama kemitraan	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong	10.028.007.000	2.326.210.000	1.266.000.000	1.935.797.000	2.250.000.000	2.250.000.000				APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Swasta
	3 Pengadaan lahan TPS	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong	1.000.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000				APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Swasta
	4 Rehabilitasi/pemeliharaan TPS dan kontainer ekabiting	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong	560.000.000	35.000.000	45.000.000	55.000.000	40.000.000	65.000.000	95.000.000	115.000.000	110.000.000	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Swasta
	5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong	3.344.888.000	116.600.000	135.000.000	145.000.000	168.000.000	175.000.000	788.388.000	850.000.000	967.000.000	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Swasta
Prasarana Telekomunikasi													
	1 Pengembangan dan peningkatan jaringan serat optik	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong										Investor	Swasta
	2 Pengembangan dan peningkatan sentra telepon desa	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong										Investor	Swasta
	3 Pengembangan dan peningkatan menara BTS (Base Transceiver Station) mandiri/Antena Base BTS	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong										Investor	Swasta
Sistem Pengolahan Air Limbah													
	1 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Limbah	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong	200.000.000				100.000.000	100.000.000					Dinas Lingkungan Hidup
	2 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah (individual, komunal)	Seluruh wilayah di Kawasan Gantong	13.021.320.000		7.556.650.000	860.500.000	1.754.500.000	2.849.670.000				APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	3 pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Daerah-daerah aliran sungai	10.057.640.000	519.495.000	755.695.000	860.500.000	754.500.000	849.670.000	2.849.670.000	1.811.000.000	1.856.640.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Estimasi Biaya	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana				
					PJM-1 [X1-X5]					PJM-2 [X6-X10]							PJM-3 [X11-X15]		PJM-4 [X16-X20]	
					X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10			X11	X12		
	Pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan produktifitas dan perdagangan	Lokasi potensial perdagangan dan kegiatan komersial dan bisnis		1.167.500.000		367.500.000					400.000.000				400.000.000		APBD, Sumber lain yang sah	Dinas PU, Swasta		
f	Parwisata (P-1)	Wilayah strategi pariwisata di Kawasan Percontaan Gantung		4.510.234.000	410.290.000						1.575.000.000				2.524.944.000		APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas PU, Dinas Pariwisata		
	Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata	Wilayah strategi pariwisata di Kawasan Percontaan Gantung		1.516.990.000							598.000.000				418.990.000		APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PU		
	Penyusunan RTEL Kawasan Pariwisata	Objek wisata di Kawasan Percontaan Gantung		4.510.234.000	410.290.000						1.575.000.000				2.524.944.000		APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PU		
	Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis pariwisata	Objek wisata di Kawasan Percontaan Gantung		1.167.500.000	367.500.000						400.000.000				400.000.000		APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PU		
	Pengembangan infrastruktur dan Fasilitas pendukung pariwisata	Objek wisata di Kawasan Percontaan Gantung		450.000.000	125.000.000						150.000.000				150.000.000		APBN, APBD, Sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas PU, Dinas Pariwisata, Swasta		
	Pengembangan Usaha Pariwisata	Wilayah strategi pariwisata di Kawasan Percontaan Gantung																		
F	Zona Cempura																			
a	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Sub-BWP B, Desa Gantung dan Desa Lenggang		4.510.234.000	410.290.000						1.575.000.000				2.524.944.000		APBD, Investor	Dinas PU, Dinas Perindag, Swasta		
	Pengembangan perumahan dan kegiatan komersial berbasis <i>mixed use development</i>	Sub-BWP B, Desa Gantung dan Desa Lenggang		1.167.500.000	367.500.000						400.000.000				400.000.000		APBD, Investor	Dinas PU, Dinas Perindag, Swasta		
b	Perumahan dan Percontaan (C-2)	Sub-BWP B, Desa Gantung dan Desa Lenggang		4.510.234.000	410.290.000						1.575.000.000				2.524.944.000		APBD, Investor	Dinas PU, Dinas Perindag, Swasta		
	Pengembangan perumahan dan kegiatan percontaan dan bisnis berbasis <i>mixed use development</i>	Sub-BWP B, Desa Gantung dan Desa Lenggang		1.167.500.000	367.500.000						400.000.000				400.000.000		APBD, Investor	Dinas PU, Dinas Perindag, Swasta		
G	Pengembangan Percontaan Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganinya																			
	Percontaan Kawasan Pasar (CB)																			
	Penyusunan RTEL Kawasan CBD Percontaan Gantung	Pusat Pelayanan di Sub-BWP B		1.516.990.000	500.000.000						598.090.000				418.900.000		APBD, Investor	Dinas PU, Dinas Perindag, Swasta		
	Pusat dan pengembangan kawasan jasa komersial dan bisnis yang mendukung aktivitas bisnis desa	Pusat Pelayanan di Sub-BWP B		4.510.234.000	410.290.000						1.575.000.000				2.524.944.000		APBD, Investor	Dinas PU, Dinas Perindag, Swasta		
	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan jasa komersial, bisnis dan pariwisata	Pusat Pelayanan di Sub-BWP B		1.167.500.000	367.500.000						400.000.000				400.000.000		APBD, Investor	Dinas PU, Dinas Perindag, Swasta		
	Membatasi pengembangan kegiatan jasa komersial dan bisnis secara linear pada ruas jalan yang tingkat aksesibilitasnya rendah	Pusat Pelayanan di Sub-BWP B		450.000.000	35.000.000						50.000.000				50.000.000		APBD, Investor	Dinas PU, Dinas Perindag, Swasta		

BUPATI BELITUNG TIMUR,

 BURHANUDIN

ZONA KEGIATAN	BEMPADAN BURGAI (BB)	SEKITAR DAHAU ATAU WADUK (DW)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)				PERTANIAN (P)	PERUMAHAN (R)					BARANA PELAYANAN UMUM (BPU)								PERTADANGAN DAN JABA (J)	PERKANTORAN (KT)	PARIWISATA (W)	PERTAMBAHAN GAN (T)	PERTAHANAN dan KERAMAHAN (HK)	CAMPURAN (C)		RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	TEMPAT PEMROSE AN AKHIR (TPA)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)		
			Taman Kebun (RTH-3)	Taman Kebun (RTH-4)	Taman Riparian (RTH-5)	Taman Riparian (RTH-6)		Perumahan (P-1)	Rumah Kedapangan (R-2)	Rumah Kedapangan Berkah (R-3)	Rumah Kedapangan Berkah (R-4)	Rumah Kedapangan Berkah Rendah (R-5)	Skala Kota (BPU-1)		Skala Komunitas (BPU-2)			Skala Kelurahan (BPU-3)		Skala RW (BPU-4)												
													Perdagangan dan Jasa Skala RW (R-1)	Perumahan dan Perkantoran (R-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (R-1)	Perumahan dan Perkantoran (R-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (R-1)	Perumahan dan Perkantoran (R-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (R-1)	Perumahan dan Perkantoran (R-2)												
Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1	X	X	T1	T1	T1	X	X	T1		
Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1	X	X	T1	T1	T1	X	X	T1		
Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1	X	X	X	T1	T1	X	X	T1		
Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1	X	X	T1	T1	T1	X	X	T1		
Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1	X	X	X	T1	T1	X	X	T1		
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	1	T1	1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1		
Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	T4	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	1	T1	1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1		
Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	B1	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	1	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	
Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	1	T1	1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	
Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	1	T1	1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1		
Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1	1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1		
Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1	1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1		
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	T4	T4	T4	T4	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T4	1	T1	T4	T4	T4	X	X	T4		
Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	T4	T4	T4	T4	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T4	1	T1	T4	T4	T4	X	X	T4		
Angkutan Jalan Rel	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T4	T4	X	X	T4	X	X	T4	
Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	T	X	T	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B1	T4	T4	B2	B2	T4	X	X	B2	
Angkutan Melalui Saluran Pipa	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	B1	B1	B1	B1	T	X	T	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	T4	T4	B1	B1	T4	X	X	B1
Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	1	1	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	T	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T4	T4	X	X	T4	X	X	T4	
Aktivitas cold storage	1	1	X	X	X	X	T1	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	B1	1	T4	B1	B1	T4	X	X	1	
Pengudangan Dan Penyimpanan	T4	T4	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	B1	1	T4	X	X	T4	X	X	1	
Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	1	X	1	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	B1	T4	T4	T1	T1	T4	X	X	T4	
Aktivitas Pos	T4	T4	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	B1	T4	T4	T1	T1	T4	X	X	T4	
Aktivitas Kurir	T4	T4	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	B1	T4	T4	T1	T1	T4	X	X	T4	
Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1	T4	X	T1	1	T1	X	X	X		
Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1	T4	X	T1	1	T1	X	X	X		
Restoran Dan Penyediaan Makanan Kelling	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	1	T1	T4	X	T1	1	T1	T4	X	X	T4	
Jasa Doga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	X	X	X	X	T2	T2	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1	T4	X	T1	1	T1	T4	X	X	T4	
Penyediaan Minuman	X	X	X	X	T2	T2	T2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	1	T1	T4	X	T1	1	T1	T1	X	X	T4	
Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1	X	X	X	T1	X	1	T1	X	X	T4	1	1	X	X	X		
Penerbitan Perangkat Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	T1	X	X	X	T1	X	T1	X	1	T1	X	X	T4	1	1	X	X	X	X		
Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	T2	X	X	X	T2	X	T2	X	1	1	T4	X	T4	1	1	X	X	X	X		
Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	T2	X	X	X	T2	X	T2	X	1	1	T4	X	T4	1	1	X	X	X	X		
Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	T3	X	X	X	T3	X	T3	X	1	T3	T4	T4	T4	T4	1	1	T4	X	X	T4	
Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	T3	X	X	X	T3	X	T3	X	1	1	T4	T4	T4	T4	1	1	X	X	X	T4	

ZONA KEGIATAN	SEMPADAN SUNGAI (S8)	SEKITAR DANAU ATAU WADUK (DW)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)				PERTANIAN (P)	PERUMAHAN (R)				BARANA PELAYANAN UMUM (BPU)								PERDAGANGAN DAN JABA (B)	PERKANTORAN (RT)	PARIWISATA (W)	PERTAMBANGAN (T)	PERTAHANAN dan KRAMAHAN (BK)	CAMPURAN (C)		RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTRH)	TEMPAT PENROGEGAN AKHIR (TPA)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)
			Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Perumahan (R)			Skala Kota (BPU-1)		Skala Komunitas (BPU-2)		Skala Kelurahan (BPU-3)		Skala RW (BPU-4)		Perumahan dan Perkotaan (C-1)	Perumahan dan Perkotaan (C-2)												
			Taman Rekreasi (RTH-3)	Taman Keluarahan (RTH-4)	Taman RW (RTH-5)	Taman RT (RTH-6)		Perumahan (R-1)	Rumah Kependudukan Tinggi (R-2)	Rumah Kependudukan sedang (R-3)	Rumah Kependudukan Rendah (R-4)	Rumah Kependudukan Sangat Rendah (R-5)	SPU Perkotaan Skala Kota (BPU-1.1)	SPU Perkotaan Skala Komunitas (BPU-2.1)	SPU Perkotaan Skala Komunitas (BPU-2.2)			SPU Perkotaan Skala Kelurahan (BPU-3.1)	SPU Perkotaan Skala Kelurahan (BPU-3.2)						SPU Perkotaan Skala RW (BPU-4.1)	SPU Perkotaan Skala RW (BPU-4.2)			
Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3	T3	T	T	T	T	T	T	T3	T	T3	T3	1	T4	T4	T3	T3	T4	T3	T3	
Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T	T	T	T	T	T	T3	T	T3	T3	1	T4	T4	T3	T3	T4	T3	T3	
Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T	T	T	T	T	T	T4	T	T4	T4	1	T4	T4	T4	T4	T4	X	X	
Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	T	T	T	T	T4	T	T4	T4	1	T4	T4	T4	T4	T4	X	X	
Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yhdi	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T	T	T	T	T	T	T1	T	1	T1	T4	T4	T4	1	1	X	X	X	
Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Yhdi, Portal Web	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T	T	T	T	T	T	T1	T	1	T1	T4	T4	T4	1	1	X	X	T4	
Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	T	T	T	T	T3	T	1	T3	T4	T4	T4	1	1	X	X	X	
Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Trust, Pembiayaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Asuransi	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Reasuransi	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Aktivitas Penunjang Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Fasilitas	X	B1	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1	B1	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	
Real Estat Atas Dasar Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1	B1	X	X	1	1	X	X	X	
Aktivitas Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T2	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T2	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Yhdi	X	X	X	X	X	X	T1	T1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T2	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Analisis Dan Uji Teknis	T1	T1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	X	B1	X	B1	B1	B1	T2	X	T4	B1	B1	X	X	X	
Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rakayasa	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1	X	1	X	1	X	T1,B1	T2	X	T4	T1,B1	T1,B1	X	X	X	
Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	X	1	X	X	X	1	X	1	X	T1	T2	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Periklanan	B2	B2	X	B2	B2	B2	X	T4	T4	T4	T	T	T	T	T	T	T	T	1	T4	T2	X	T4	T4	T4	X	X	X	
Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	B2	B2	X	B2	B2	B2	X	T1	T1	T1	T1	T	T	T	T	X	T	X	1	1	T2	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Aktivitas Perancangan Khusus	B2	B2	X	B2	B2	B2	X	T1	T1	T1	T1	X	T	X	X	T	X	T	1	1	T2	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Aktivitas Fotografi	B2	B2	X	B2	B2	B2	X	T2	T2	T2	T2	T	T	T	T	T	T	T	1	1	T2	X	T4	1	1	X	X	X	
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Yhdi	B2	B2	X	B2	B2	B2	X	T1	T1	T1	T1	X	T	X	X	T	X	T	1	1	T2	X	T4	T1	T1	X	X	X	
Aktivitas Kesehatan Hewan	B2	B2	X	B2	B2	B2	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T2	X	T4	B1	B1	X	X	X	
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opai Mobil, Bus, Truk Dan Sepemanya	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T	X	T	X	X	T4	X	T4	X	X	1	T4	X	X	X	X	X	
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opai Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	

ZONA KEGIATAN	SEMPADAN SUNGAI (SS)	SEKITAR DANAU ATAU WADUK (DW)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)				PERTANIAN (P)	PERUMAHAN (R)				SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)								PERDAGANGAN DAN JARA (K)	PERHANTORAN (HT)	PARIWISATA (W)	PERTAMBAHAN (T)	PERTAHANAN dan KEAMANAN (HK)	CAMPURAN (C)		RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTHN)	TEMPAT PEMROSESAH AIR (TPA)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)			
			Sempadan Sungai (SS)	Sektor Daurul Alam (SDA)	Taman Rekreasi (RT1-5)	Taman Kehidupan (RTH-4)		Taman RW (RT16-5)	Taman RT (RTH-6)	Perumahan (P-3)	Rumah Mipadatan Tinggi (R-2)	Rumah Mipadatan Rendah (R-3)	Rumah Mipadatan Rendah (R-4)	Rumah Mipadatan Rendah (R-5)	Skala Kota (SPU-1)		Skala Kecamatan (SPU-2)								Skala Kelurahan (SPU-3)					Skala RW (SPU-4)		
															SPU Transmigrasi (SPU-1.1)	SPU Perkotaan (SPU-1.2)	SPU Perumahan (SPU-2.1)	SPU Perumahan (SPU-2.2)	SPU Kesehatan (SPU-2.3)						SPU Perumahan (SPU-2.4)	SPU Perumahan (SPU-2.5)				SPU Pendidikan (SPU-3.1)	SPU Pendidikan (SPU-3.5)	SPU Pendidikan (SPU-4.1)
Aktivitas Penyediaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opai Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	1	T4	X	T1	T1	X	X	X			
Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opai Asset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	T1	T1	X	X	X		
Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	T1	T1	X	X	X			
Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Menajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T	T	T	X	T	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	T1	T1	X	X	X			
Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ytdi	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Keamanan Swasta (Pribadi)	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	T	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	T	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	T	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Kebersihan	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1	T	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	1	T	T	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	T1	T1	1	1	1	1	T1	T1	T1	T	T	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	1	X	T	X	X	X	X	X			
Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	T	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Call Centre	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	T	T1	T1	X	X	X			
Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	X	X	X	T1	T1	T1	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	1	X	X	X			
Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdi	X	X	X	T1	T1	T1	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1	1	X	T	1	T1	X	X	X			
Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	T1	X	X	X	X	X	X	T1	1	1	X	T4	X	T1	X	X	X			
Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertahanan	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	T4	X	X	X	X	X	X	T1	1	1	X	T4	X	T1	X	X	X			
Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	T1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	1	1	1	T4	X	T1	X	X	X			
Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	T	X	X	X	T	T1	T1	T1	T1	X	1	X	X	X	X	X	1	X	X	1	T4	T4	T	T	X	X	T		
Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	T	T1	T1	T1	T1	X	1	X	X	X	X	X	T1	X	1	X	T4	X	X	X	X	X			
Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	T4	T1	T1	T1	T1	X	1	X	X	X	X	X	T1	T1	1	X	T4	T4	T4	X	X	T4			
Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	1	X	X	X	X	X	T1	T1	T	X	T4	T1	T1	X	X	X			
Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	1	X	X	X	X	X	T1	T1	T	X	T4	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	T4	T4	B1	B1	X	X	X			
Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	B	B	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T4	T4	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	B	B	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T4	T4	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	B	B	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T	T4	T4	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	B	B	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T4	T4	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	B	B	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T4	T4	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdi	B	B	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T4	T4	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	B	B	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T4	T4	T1	T1	X	X	X			
Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya	B	B	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T	T4	T4	T1	T1	X	X	X			

ZONA	KEGIATAN	BENTUK DAMPAK BUNGA (BB)	BENTUK DAMPAK WADUK (BW)	RUANG TERBUKA HILANG (RTH)				PERTARBIKAN (PT)	PERMULIAHAN (R)				PERMARTORAN (PT)	PARTIBERATA (PT)	PERTAMBARAAN (PT)	PERTAHANAN dan KEAMANAN (PT)	CAMPURAN (C)	RUANG TERBUKA HILANG HAJAU (RTHH)	TEMPAT PERSEMBAHAN AKHIR (TPA)	PERKURSIAN dan LAINNYA (PL)	
				Tempat (RTH-1)	Tempat (RTH-2)	Tempat (RTH-3)	Tempat (RTH-4)		Tempat (RTH-5)	Tempat (RTH-6)	Tempat (RTH-7)	Tempat (RTH-8)									Tempat (RTH-9)
Kegiatan	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Legat Usia Dan Penyandang Disabilitas	B	B	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	
	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lansia Yudi	B	B	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	
	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Legat Usia Dan Penyandang Disabilitas	B	B	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	
	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lansia	B	B	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	
	Aktivitas Bhumon, Kevennisan Dan Kreativitas	T4, B1	T4, B1	T1	T1	T1	T1	T1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	Penyataan, Arsitek, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4
	Aktivitas Olahraga	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Aktivitas Bekerja Lainnya	T4, B1	T4, B1	T1	T1	T1	T1	T1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	Aktivitas Organisasi Bisnis, Negerisasi Dan Profesi	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
	Aktivitas Organisasi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
	Reparasi Bangun Eksperimen Teknis Dan Perolehan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
	Aktivitas Jasa Persewaan Untuk Kebangunan, Dahan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
	Aktivitas Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3
Aktivitas Jasa Persewaan Lainnya Yudi	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	
Aktivitas Jasa Persewaan Lainnya Yudi	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	
Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Dipasarkan Untuk Memenuhi Keinginan Standar	T	T	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Dipasarkan Untuk Memenuhi Keinginan Standar	T	T	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstera Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

ditentukan secara langsung kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku

berdasarkan oleh:

Kegiatan terbatas dengan jumlah unit atau berdasarkan total maksimal 10% dari luas lahan atau zona dengan maksimum luasan atau jumlah ditentukan melihat daya dukung lahan atau zona menurut rekomendasi dinas terkait.

Kegiatan terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya, yaitu

- mengikuti jam kerja kantor untuk kegiatan pelayanan jasa
- mengikuti jam buka tutup pusat perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan
- mengikuti jam buka tutup perbelanjaan dan tutup malam untuk kegiatan yang bersifat hiburan malam
- disesuaikan kesepakatan antara masyarakat dengan Pemda melalui rekomendasi dinas terkait untuk jenis kegiatan lainnya

Kegiatan terbatas pada radius tertentu dan dapat dilong pada jarak tertentu yang ditentukan melalui radius atau jarak berdasarkan rekomendasi dinas terkait, jarak atau radius disesuaikan dengan kegiatan yang telah terdaftar berdasarkan rekomendasi dinas terkait

Kegiatan terbatas hanya pada titik atau letak yang telah disediakan berdasarkan rekomendasi dinas terkait

Bersyarat

Wajib melakukan penyusunan dokumen AMDAL/penyusunan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPJ).

Wajib melakukan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Tidak dilzinkan kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku

BUPATI BELITUNG-TIMUR,



BURHANUDIN

PEMANFAATAN LAHAN DAN INTENSITAS BANGUNAN

No.	Ketentuan	Sempadan Sungai	Sekitar Danau atau Waduk	Ruang Terbuka Hijau				Perumahan				Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum								Pertanian	Pariwisata	RTHH	Pertambangan	Tempat Pemrosesan Akhir	Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya	Zona Campuran			
		SS	DW	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	R-2	R-3	R-4	R-5	K-2	KT	SPU-1.2	SPU-2.1	SPU-2.2	SPU-2.3	SPU-2.5	SPU-3.1	SPU-3.5	SPU-4.1	SPU-4.5	P-3	W-2	RTNH	T	TPA	HK	PL-6	C-1	C-2	
Intensitas Pemanfaatan Ruang																																
1	Koefisien Dasar Bangunan Maks (%)	10	10	10	10	20	20	80	60	40	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	20	40	10	10	20	60	80	70	70
2	Koefisien Lantai Bangunan Maks	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	2,4	1,8	0,8	0,6	2,4	2,4	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,4	0,6	0,3	0,2	0,4	1,2	0,8	2,1	2,1	
3	Koefisien Dasar Hijau Maks (%)	90	90	90	90	80	80	20	40	60	70	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	80	60	90	90	80	40	20	30	30	
Intensitas Tata Bangunan																																
1	Garis Sempadan Bangunan (meter)																															
a	Jalan Kolektor	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	8	8	-	-	6	8	6	6	
b	Jalan Lokal	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	-	-	4	4	4	4	
c	Jalan lingkungan	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	4	4	-	-	3	4	3	3	
2	Ketinggian Bangunan																															
a	Ketinggian Maksimum (Jumlah Lantai)	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	3	3	
b	Jarak Vertikal Lantai Dasar Ke Lantai Diatasnya (m)	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	8	6	6
3	Jarak Bebas Antar Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> Persil yang lebarnya 8 meter ke bawah tidak dikenakan garis sempadan samping bangunan tetapi harus mengikuti ketentuan KDB Persil yang lebarnya 8 - 20 meter dikenakan garis sempadan samping bangunan pada salah satu sisinya. Ketentuan adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> Untuk bangunan toko dan perkantoran, sekurang-kurangnya 4 meter untuk bangunan 1-2 lantai dan 5 meter untuk bangunan di atas 3 lantai Untuk bangunan jasa komersial/hiburan, sekurang-kurangnya 5 meter untuk bangunan 1-2 lantai dan 6 meter untuk bangunan di atas 3 lantai Untuk bangunan umum dan bangunan social, sekurang-kurangnya 5 meter untuk bangunan 1-2 lantai dan 6 meter untuk bangunan di atas 3 lantai Persil yang lebarnya > 20 meter dikenakan garis sempadan samping bangunan pada kedua sisinya. Ketentuan adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> Untuk bangunan toko dan perkantoran, sekurang-kurangnya 4 meter untuk bangunan 1-2 lantai dan 5 meter untuk bangunan di atas 3 lantai Untuk bangunan jasa komersial/hiburan, sekurang-kurangnya 5 meter untuk bangunan 1-2 lantai dan 6 meter untuk bangunan di atas 3 lantai Untuk bangunan umum dan bangunan social, sekurang-kurangnya 5 meter untuk bangunan 1-2 lantai dan 6 meter untuk bangunan di atas 3 lantai Persil perumahan dikenakan garis sempadan samping bangunan sekurang-kurangnya 1,5 meter untuk bangunan 1-2 lantai dan 2 meter untuk bangunan di atas 3 lantai Persil penguasaan tanah yang melewati jalan lingkungan di belakangnya tidak dikenakan garis sempadan belakang bangunan melainkan garis sempadan bangunan untuk jalan lingkungan. Garis sempadan belakang bangunan dikenakan pada persil yang panjangnya lebih dari 20 meter yang bagian belakangnya berbatasan dengan persil lain. Ketentuannya adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> Untuk bangunan toko dan perkantoran, sekurang-kurangnya 3 meter untuk bangunan 1-2 lantai dan 4 meter untuk bangunan di atas 3 lantai Untuk bangunan jasa komersial/hiburan, sekurang-kurangnya 5 meter untuk bangunan 1-2 lantai dan 6 meter untuk bangunan di atas 3 lantai Untuk bangunan umum dan bangunan sosial, sekurang-kurangnya 5 meter untuk bangunan 1-2 lantai dan 6 meter untuk bangunan di atas 3 lantai <p>Untuk permukiman perdesaan, sekurang-kurangnya 1,5 meter untuk bangunan 1-2 lantai dan 2 meter untuk bangunan di atas 3 lantai</p>																														
4	Tampilan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMJA dan atau Rencana RUMJA; Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya; Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambung secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya; Tampilan bangunan harus mempertahankan identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan; dan Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan. 																														

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

A. Zona Sempadan Sungai (SS)

1. Sempadan Sungai (SS)

a. Area Parkir

1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan;
2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

b. Jalur Pejalan Kaki

1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.

c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau dapat berupa hutan kota, taman kota, jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman lingkungan dan zona penyangga;

d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau berupa pos jaga, dan toilet umum pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).

e. Prasarana Lingkungan

1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

B. Zona Sekitar Danau Atau Waduk (DW)

1. Sekitar Danau Atau Waduk (DW)

a. Area Parkir

1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan;
2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*);
3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;

b. Jalur Pejalan Kaki

1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;
2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.

c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau dapat berupa hutan kota, taman kota, jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman lingkungan dan zona penyangga;

d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau berupa pos jaga, dan toilet umum pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).

e. Prasarana Lingkungan

1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

C. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Taman Kecamatan (RTH-3)

a. Area Parkir

1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan;
2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;

b. Jalur Pejalan Kaki

1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.

c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau berupa pos jaga, toilet umum, area parkir, taman bermain dan rekreasi, dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).

d. Prasarana Lingkungan

1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

2. Taman Kelurahan (RTH-4)

a. Area Parkir

1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;

b. Jalur Pejalan Kaki

1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan

2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
 - c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Ruang terbuka non hijau berupa pos jaga, toilet umum, area parkir, taman bermain dan rekreasi, dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
 - d. Prasarana Lingkungan
 1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
 2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
3. Taman RW (RTH-5)
- a. Area Parkir
 1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan
 2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
 3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;
 - b. Jalur Pejalan Kaki
 1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
 - c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Ruang terbuka non hijau berupa pos jaga, toilet umum, area parkir, taman bermain dan rekreasi, dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
 - d. Prasarana Lingkungan
 1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
 2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
4. Taman RT (RTH-6)
- a. Area Parkir
 1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan;
 2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
 3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;
 - b. Jalur Pejalan Kaki
 1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.

- c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Ruang terbuka non hijau berupa pos jaga, toilet umum dan tempat parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
- d. Prasarana Lingkungan
 1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);
 2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

D. Zona Perumahan (R)

1. Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)
 - a. Jalur Pejalan Kaki
 1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
 - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan; dan
 2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.
 - c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Ruang terbuka non hijau berupa lapangan, pos jaga, halte, dan tempat parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
 - d. Utilitas Perkotaan
 1. Penyediaan utilitas perkotaan sesuai dengan standar dan ketentuan;
 2. Penyediaan hidran umum sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan;
 3. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Sipil, dengan lebar RUMIJA minimum 4 (empat) meter;
 4. Wajib menyediakan tempat sampah yang dibedakan atas sampah organik dan anorganik:
 - a. tempat sampah untuk rumah/bangunan tunggal dan kopel ditempatkan di depan persil atau jalur hijau jalan; dan
 - b. tempat sampah untuk rumah/bangunan deret ditempatkan setiap jarak 50 (Lima puluh) meter di depan persil atau jalur hijau jalan.
 5. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah. Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-1) diarahkan menggunakan tangki septik komunal; dan
 6. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori.
 - e. Prasarana Lingkungan
 1. depo WCP (Waste Collecting Point) perlu disediakan setiap 20-30 rumah;
 2. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan;
 3. menyediakan pos jaga atau pos keamanan lingkungan; dan
 4. menyediakan balai pertemuan warga.

2. Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

a. Jalur Pejalan Kaki

1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.

c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).

d. Utilitas Perkotaan

1. Penyediaan utilitas perkotaan sesuai dengan standar dan ketentuan;
2. Penyediaan hidran umum sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan;
3. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Sipil, dengan lebar RUMIJA minimum 6 (enam) meter;
4. Wajib menyediakan tempat sampah yang dibedakan atas sampah organik dan anorganik:
 - a. tempat sampah untuk rumah/bangunan tunggal dan kopel ditempatkan di depan persil atau jalur hijau jalan; dan
 - b. tempat sampah untuk rumah/bangunan deret ditempatkan setiap jarak 50 (Lima puluh) meter di depan persil atau jalur hijau jalan.
5. Setiap bangunan harus memiliki tangkiseptik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak minimum 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah. Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-2) diarahkan menggunakan tangki septik komunal; dan
6. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori.

e. Prasarana Lingkungan

1. depo WCP (*Waste Collecting Point*) perlu disediakan setiap 20-30 rumah;
2. penyediaan elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan;
3. menyediakan pos jaga atau pos keamanan lingkungan; dan
4. menyediakan balai pertemuan warga.

3. Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

a. Jalur Pejalan Kaki

1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.

c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).

d. Utilitas Perkotaan

1. Penyediaan utilitas perkotaan sesuai dengan standar dan ketentuan;
2. Penyediaan hidran umum sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan;
3. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Sipil, dengan lebar RUMIJA minimum 6 (enam) meter;
4. Wajib menyediakan tempat sampah yang dibedakan atas sampah organik dan anorganik:
 - a) tempat sampah untuk rumah/bangunan tunggal dan kopel ditempatkan di depan persil atau jalur hijau jalan; dan
 - b) tempat sampah untuk rumah/bangunan deret ditempatkan setiap jarak 50 (Lima puluh) meter di depan persil atau jalur hijau jalan.
5. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah. Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-3) diarahkan menggunakan tangki septik komunal; dan
6. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori.

e. Prasarana Lingkungan

1. depo WCP (Waste Collecting Point) perlu disediakan setiap 20-30 rumah;
2. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan;
3. menyediakan pos jaga atau pos keamanan lingkungan; dan
4. menyediakan balai pertemuan warga.

4. Rumah Kepadatan Sangat Rendah (R-5)

a. Jalur Pejalan Kaki

1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.

c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).

d. Utilitas Perkotaan

1. Penyediaan utilitas perkotaan sesuai dengan standar dan ketentuan;
2. Penyediaan hidran umum sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan;
3. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Sipil, dengan lebar RUMIJA minimum 6 (enam) meter;
4. Wajib menyediakan tempat sampah yang dibedakan atas sampah organik dan anorganik:
 - a) tempat sampah untuk rumah/bangunan tunggal dan kopel ditempatkan di depan persil atau jalur hijau jalan; dan
 - b) tempat sampah untuk rumah/bangunan deret ditempatkan setiap jarak 50 (Lima puluh) meter di depan persil atau jalur hijau jalan.

5. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah. Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-3) diarahkan menggunakan tangki septik komunal; dan
 6. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori.
- e. Prasarana Lingkungan
1. depo WCP (*Waste Collecting Point*) perlu disediakan setiap 20-30 rumah;
 2. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan;
 3. menyediakan pos jaga atau pos keamanan lingkungan; dan
 4. menyediakan balai pertemuan warga.

E. Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)

- a. Area Parkir dan Bongkar Muat
1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*);
 3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan; dan
 4. menyediakan area bongkar muat di dalam persil, minimum pada area parkir di dalam persil.
- b. Jalur Pejalan Kaki
1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.
- d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
- e. Prasarana Lingkungan
1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
 2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

F. Zona Perkantoran (KT)

Perkantoran (KT)

- a. Area Parkir
1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;

2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
 3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
- b. Jalur Pejalan Kaki
 1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
 - c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.
 - d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
 - e. Prasarana Lingkungan
 1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
 2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

G. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

1. Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)
 - a. Area Parkir
 1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
 3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
 - b. Jalur Pejalan Kaki
 1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
 - c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.
 - d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau berupa pos jaga, toilet umum dan tempat parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
 - e. Prasarana Lingkungan
 1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);

2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
2. Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)
- a. Area Parkir
 1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
 3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
 - b. Jalur Pejalan Kaki
 1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
 - c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.
 - d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau berupa pos jaga, toilet umum dan tempat parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
 - e. Prasarana Lingkungan
 1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
 2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
3. Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)
- a. Area Parkir
 1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
 3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;
 - b. Jalur Pejalan Kaki
 1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
 - c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.

- d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Ruang terbuka non hijau berupa pos jaga, toilet umum dan tempat parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
 - e. Prasarana Lingkungan
 1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
 2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
4. Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)
- a. Area Parkir
 1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
 3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
 - b. Jalur Pejalan Kaki
 1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
 - c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.
 - d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Ruang terbuka non hijau berupa pos jaga, toilet umum dan tempat parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
 - e. Prasarana Lingkungan
 1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
 2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

H. Zona Pertanian (P)

Perkebunan (P-3)

- a. Area Parkir
 1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
 3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

- b. Jalur Pejalan Kaki
 1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
- c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau berupa pos jaga, halte, toilet umum, tempat parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
- d. Prasarana Lingkungan
 1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
 2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

I. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pertahanan dan Keamanan (HK)

- a. Area Parkir
 1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
 3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
- b. Jalur Pejalan Kaki
 1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.
- d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
- e. Prasarana Lingkungan
 1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
 2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; dan
 4. pos jaga/keamanan.

J. Zona Pariwisata (W)

Wisata Buatan (W-2)

a. Area Parkir

1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

b. Jalur Pejalan Kaki

1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.

c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.

d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau berupa pos jaga, toilet umum dan tempat parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).

e. Prasarana Lingkungan

1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
2. Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

K. Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

a. Area Parkir

1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

b. Jalur Pejalan Kaki

1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.

c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.

- d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
- e. Prasarana Lingkungan
 1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
 2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

L. Zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

- a. Area Parkir dan Bongkar Muat
 1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 2. menyediakan area putaran untuk kendaraan besar;
 3. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
 4. menyediakan area bongkar muat di dalam persil, minimum pada area parkir di dalam persil.
- b. Jalur Pejalan Kaki
 1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.
- d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
- e. Prasarana Lingkungan
 1. menyediakan lampu penerangan jalan;
 2. menyediakan lampu penerangan fasilitas umum;
 3. menyediakan Generator Listrik;
 4. mengalirkan air limbah ke IPAL Terpadu dalam kawasan;
 5. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 6. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

M. Zona Pertambangan (T)

Petambangan (T)

- a. Area Parkir dan Bongkar Muat
 1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 2. menyediakan area putaran untuk kendaraan besar;

3. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
 4. menyediakan area bongkar muat di dalam persil, minimum pada area parkir di dalam persil.
- b. Jalur Pejalan Kaki
1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.
- d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
- e. Prasarana Lingkungan
1. menyediakan lampu penerangan jalan;
 2. menyediakan lampu penerangan fasilitas umum;
 3. menyediakan Generator Listrik;
 4. mengalirkan air limbah ke IPAL Terpadu dalam kawasan;
 5. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 6. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

N. Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Pergudangan (PL-6)

- a. Area Parkir dan Bongkar Muat
1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*);
 3. untuk parkir on street hanya diizinkan pada rumija minimum 8 (delapan) meter;
 4. lokasi-lokasi parkir on street ditentukan melalui keputusan instansi berwenang;
 5. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan; dan
 6. menyediakan area bongkar muat di dalam persil, minimum pada area parkir di dalam persil.
- b. Jalur Pejalan Kaki
1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.

- d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
- e. Prasarana Lingkungan
 1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
 2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

O. Zona Campuran (C)

1. Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)

- a. Area Parkir dan Bongkar Muat
 1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*);
 3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan; dan
 4. menyediakan area bongkar muat di dalam persil, minimum pada area parkir di dalam persil.
- b. Jalur Pejalan Kaki
 1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.
- d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
- e. Prasarana Lingkungan
 1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
 2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

2. Perumahan dan Perkantoran (C-2)

- a. Area Parkir
 1. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 2. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
 3. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;

- b. Jalur Pejalan Kaki
 - 1. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 - 2. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 1. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 - 2. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.
- d. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).
- e. Prasarana Lingkungan
 - 1. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
 - 2. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 - 3. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN RAWAN BENCANA

Pada area rawan bencana banjir yang berada di sub BWP B dan sub BWP C, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. ketentuan intensitas, yang terdiri atas:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB); dan
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) mengikuti ketentuan umum.
- b. ketentuan tata bangunan, yang terdiri atas:
 1. pengaturan ketinggian lantai bangunan; dan
 2. pembuatan tanggul penahan banjir dan menggunakan konstruksi bangunan dengan sistem panggung.
- c. ketentuan prasarana minimum, yang terdiri atas:
 1. penyediaan jalur evakuasi bencana;
 2. penyediaan fasilitas penunjuk arah;
 3. penyediaan sarana penunjang mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan aturan mitigasi bencana dan peraturan terkait; dan
 4. penyediaan sistem pengelolaan air hujan pada bangunan dan persil.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN